



COMPANY MANUAL

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)

No. Dokumen : PP/CM/M2-086


Status Dokumen : Baru

Tanggal Berlaku : 31 Desember 2024

Halaman : 1 / 15

LANDASAN :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris *Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

DIBUAT OLEH:	DISAHKAN OLEH :					
	DSH	DO GEDUNG	DO INFRA	DMRL	DK	DU
						
Joko Raharjo	I Gede Upeksa Negara	Yuyus Juarsa	Yul Ari Pramuraharjo	Tommy Wiranata Anwar	Agus Purbianto	Novel Arsyad
23/12/24	24/12/24	24/12/24	30/12/24	30/12/24	31/12/24	31/12/24

	COMPANY MANUAL	No. Dokumen : PP/CM/M2-086 Status Dokumen : Baru Tanggal Berlaku : 31 Desember 2024 Halaman : 2 / 15
	ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)	

DAFTAR ISI

	Halaman
1. MAKSD DAN TUJUAN	3
2. RUANG LINGKUP	3
3. REFERENSI	3
4. DEFINISI	3
5. KETENTUAN UMUM	4
5.1 LATAR BELAKANG	4
5.2 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)	5
5.3 KEBERLANJUTAN (SUSTAINABLE)	6
5.4 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SGD)	6
5.5 PERJANJIAN PARIS (PARIS AGREEMENT)	9
5.6 EMISI GAS RUMAH KACA (EGRK)	10
5.7 NET ZERO EMISSION (NZE)	11
5.8 ENHANCED NATIONAL DETERMINED CONTRIBUTION (ENDC)	11
6. KETENTUAN KHUSUS	13
6.1 KOMITE ESG	13
6.2 ESG FRAMEWORK	13
6.3 ESG ROADMAP	13
6.4 ASSESSMENT ESG	14
7. DOKUMEN TERKAIT	15
8. RECORD	15
9. LAMPIRAN	15
SEJARAH DOKUMEN	15

SM SMO	SM CORGOV	SVP STRATEC	SVP CORSEC
			

	COMPANY MANUAL	No. Dokumen : PP/CM/M2-086 Status Dokumen : Baru Tanggal Berlaku : 31 Desember 2024 Halaman : 3 / 15
	ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)	

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen *Company Manual ESG (Environmental, Social, Governance)* disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- 1.1. Memberikan pedoman integrasi dan implementasi aspek-aspek ESG di PT PP (Persero) Tbk yang mencakup aktivitas bisnis dan operasional perusahaan.
- 1.2. Meningkatkan pemahaman dan kapabilitas aspek bisnis dan operasional terkait aspek ESG secara merata kepada seluruh pegawai Perusahaan.

2. RUANG LINGKUP

Penerapan ESG di PT PP (Persero) Tbk Group melingkupi seluruh Biro dan/atau Divisi baik di UKP, Divisi Operasi dan Proyek dari PT PP (Persero) Tbk sebagai Perusahaan Induk hingga Anak Perusahaan serta afiliasi.

3. REFERENSI

- 3.1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
- 3.2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 3.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- 3.4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3.5. Peraturan Menteri BUMN no. 01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

4. DEFINISI

Istilah	Definisi
Anak Perusahaan	Perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh PT PP (Persero) Tbk atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh PT PP (Persero) Tbk.
Ekonomi Sirkular (Circular Economy)	Sistem ekonomi yang berfokus pada pengelolaan sumber daya secara efisien dengan cara meminimalkan limbah, memaksimalkan penggunaan kembali (<i>reuse</i>), perbaikan (<i>repair</i>), daur ulang (<i>recycle</i>), dan memperpanjang siklus hidup produk. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dengan mengurangi eksploitasi sumber daya alam dan dampak negatif terhadap lingkungan.
FOLU (Forestry and Other Land Use)	Pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan yang merupakan salah satu sektor program mitigasi krisis iklim dalam dokumen penurunan emisi atau Nationally Determined Contribution (NDC).

SM SMO	SM CORGOV	SVP STRATEC	SVP CORSEC
<i>8</i>	<i>A</i>	<i>Y</i>	<i>J</i>

**COMPANY MANUAL****ENVIRONMENTAL, SOCIAL,
AND GOVERNANCE (ESG)**

No. Dokumen : PP/CM/M2-086

Status Dokumen : Baru

Tanggal Berlaku : 31 Desember 2024

Halaman : 4 / 15

Istilah	Definisi
Inklusi Gender	Memastikan bahwa semua gender, termasuk laki-laki, perempuan, dan gender non-binari, diberikan perlakuan yang adil, setara, dan dihormati dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kebijakan, dan interaksi sosial.
IPPU (Industrial Process & Product Use)	Sektor proses industri dan penggunaan produk meliputi berbagai kegiatan industri yang menghasilkan emisi GRK secara tidak langsung (bukan berasal dari energi yang dikonsumsi) misalnya emisi CO ₂ sebagai produk sampingan dari produksi semen dan penggunaan bahan bakar fosil sebagai bahan baku ammonia.
Laporan Keberlanjutan	Laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup, suatu Perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan.
Perusahaan Induk	Perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh PT PP (Persero) Tbk atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh PT PP (Persero) Tbk.

5. KETENTUAN UMUM**5.1. Latar Belakang**

Perubahan iklim yang disebabkan oleh kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi merupakan sesuatu yang nyata dan telah memberikan ancaman serta dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup umat manusia. Ancaman ini telah memaksa seluruh negara di dunia untuk bersatu dan secara bersama-sama berupaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim melalui penerapan konsep keberlanjutan (*sustainability*). Lebih jauh, keberlanjutan (*sustainability*) merupakan suatu konsep menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan saat ini yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Dalam level korporasi atau perusahaan, implementasi konsep *sustainability* dapat diwujudkan melalui integrasi kerangka kerja *Environmental, Social, and Governance (ESG)* yang memperhatikan dampak dari aktivitas bisnis dan operasional perusahaan terhadap lingkungan, sosial, termasuk praktik tata kelola perusahaan yang dijalankan.

Secara garis besar, terdapat dua kerangka kerja taraf Internasional yang bertujuan untuk mengatasi tantangan global berkaitan dengan perubahan iklim, permasalahan sosial dan pembangunan berkelanjutan, yaitu perjanjian Paris (*Paris agreement*) serta tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDG)*. Kedua kerangka tersebut memiliki fokus yang berbeda, namun memiliki tujuan dan prinsip yang sama, yaitu cerminan komitmen global untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Secara Nasional, Pemerintah telah mengesahkan kedua kerangka kerja dimaksud melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United

SM SMO	SM CORGOV	SVP STRATEC	SVP CORSEC



COMPANY MANUAL

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)

No. Dokumen : PP/CM/M2-086

Status Dokumen : Baru

Tanggal Berlaku : 31 Desember 2024

Halaman : 5 / 15

Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan dokumen *Enhanced National Determined Contribution* (ENDC) yang berisi komitmen secara Nasional untuk mencapai target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) tahun 2030 sebesar 31,89% (dengan upaya sendiri) dan 43,2% (dengan bantuan internasional), dalam rangka mencapai *Net Zero Emissions* (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat. Sebagai bentuk dukungan dari sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator telah menerbitkan peta jalan dan berbagai kebijakan dalam rangka implementasi Keuangan Berkelanjutan, yang salah satunya dituangkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

PT PP (Persero) Tbk mengambil peran aktif dalam implementasi aspek-aspek keberlanjutan yang dilanjutkan dengan penyusunan kerangka kerja, peta jalan, dan inisiatif strategi dalam penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pedoman untuk memberikan pemahaman kepada seluruh komponen perusahaan dalam rangka integrasi aspek ESG secara menyeluruh pada aktivitas bisnis dan operasional.

5.2. *Environmental, Social, and Governance (ESG)*

Environment, Social, and Governance (ESG) adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi atau perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam seluruh aktivitasnya. ESG menjadi pedoman utama dalam menentukan apakah suatu entitas bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam aktivitas bisnisnya, serta menunjukkan bagaimana faktor eksternal mempengaruhi pola aktivitas Perusahaan (*outside-in*) dan bagaimana dampak aktivitas Perusahaan terhadap lingkungan sosial (*inside-out*).

Penjelasan lebih lanjut mengenai setiap elemen ESG adalah sebagai berikut

5.2.1 *Environmental* (Lingkungan)

Aspek ini mengukur bagaimana perusahaan mempengaruhi dan mengelola dampaknya terhadap lingkungan. Fokusnya mencakup antara lain :

- a. Emisi karbon dan energi : Mengurangi jejak karbon melalui penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, netralitas karbon, dll;
- b. Pengelolaan sumber daya alam : Melibatkan upaya konservasi air, pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, dll.
- c. Perubahan iklim : Menilai kesiapan perusahaan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, seperti bencana alam atau regulasi terkait.

SM SMO	SM CORGOV	SVP STRATEC	SVP CORSEC



COMPANY MANUAL

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)

No. Dokumen : PP/CM/M2-086

Status Dokumen : Baru

Tanggal Berlaku : 31 Desember 2024

Halaman : 6 / 15

- d. Contoh praktik antara lain : Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menerapkan *circular economy*, atau menggunakan teknologi ramah lingkungan.

5.2.2 Social (Sosial)

Aspek ini mengukur bagaimana perusahaan memperhatikan dan bersikap terhadap karyawannya, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan lainnya. Aspek ini meliputi antara lain :

- a. Hak Asasi Manusia : Menghormati hak tenaga kerja, anti-diskriminasi, dan mencegah pelanggaran HAM dalam rantai pasok;
- b. Kesejahteraan tenaga kerja : Memberikan kondisi kerja yang aman, inklusif, dan mendukung kesejahteraan karyawan;
- c. Dampak sosial terhadap komunitas : Mendukung pembangunan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
- d. Keberagaman dan inklusi: Mempromosikan kesetaraan gender, suku, dan agama di tempat kerja.
- e. Contoh praktik antara lain : Program CSR (*Corporate Social Responsibility*), pemberdayaan komunitas, atau kebijakan inklusi gender.

5.2.3 Governance (Tata Kelola Perusahaan)

Aspek ini mengukur bagaimana struktur dan praktik tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang menjadi perhatian meliputi antara lain:

- a. Komposisi dewan direksi : Keseimbangan gender, independensi, dan kompetensi di dalam dewan;
- b. Etika bisnis dan anti-korupsi : Mencegah penyuapan, manipulasi data, atau aktivitas tidak etis lainnya;
- c. Kepatuhan hukum : Memastikan operasi bisnis sesuai dengan peraturan dan standar internasional;
- d. Hak pemegang saham : Memberikan perlindungan dan hak suara yang adil bagi para pemegang saham.
- e. Contoh praktik antara lain : Audit independen, transparansi pelaporan, dan kebijakan anti-korupsi.

5.3. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Keberlanjutan adalah kegiatan produksi dan konsumsi yang mempertahankan atau meningkatkan sumber daya dan/atau lingkungan secara jangka panjang dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Pada tahun 1987, Komisi *Brundtland United Nations* (UN) mendefinisikan keberlanjutan sebagai "memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kecakapan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri."

Keberlanjutan mencakup empat ranah yang saling terhubung, yaitu ekologi, ekonomi, politik dan budaya. Keberlanjutan dalam lingkup bisnis mengacu pada strategi perusahaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat yang diakibatkan oleh operasi sebuah perusahaan. Keberlanjutan menekankan keseimbangan antara kebutuhan

SM SMO	SM CORGOV	SVP STRATEC	SVP CORSEC



COMPANY MANUAL

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)

No. Dokumen : PP/CM/M2-086

Status Dokumen : Baru

Tanggal Berlaku : 31 Desember 2024

Halaman : 7 / 15

masa kini dan masa depan dalam memenuhi kebutuhan dasar (pangan, papan, air dan energi).

Dalam konteks tersebut, praktik keberlanjutan suatu Perusahaan dianalisis berdasarkan metrik ESG. Keberlanjutan pada suatu perusahaan dapat dicapai dengan memperhatikan tiga dimensi, yaitu :

- 5.3.1 Dimensi ekologi, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam;
- 5.3.2 Dimensi ekonomi, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata; dan
- 5.3.3 Dimensi sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup Masyarakat.

5.4. Sustainable Development Goals (SDG)

Sustainable Development Goals (SDG) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDG dicanangkan pada *United Nations Conference on Sustainable Development* (Rio+20) dan disetujui pada tahun 2015. SDG terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 230 indikator meliputi isu-isu kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, aksi iklim, dan lain lain. SDG dan poin-poin yang telah disetujui merupakan komitmen pembangunan ekonomi yang seiring dengan inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. 17 tujuan SDG secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian yang saling berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan, yaitu:



SM SMO	SM CORGOV	SVP STRATEC	SVP CORSEC



COMPANY MANUAL

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)

No. Dokumen : PP/CM/M2-086

Status Dokumen : Baru

Tanggal Berlaku : 31 Desember 2024

Halaman : 8 / 15

5.4.1 Dimensi Pembangunan Sosial

Dimensi pembangunan sosial di dalam SDG bermaksud untuk meningkatkan standar pembangunan manusia dengan tujuan-tujuan yang mengentaskan permasalahan sosioekonomi. Elemen-elemen pembangunan sosial dan pengentasan permasalahan sosioekonomi dalam SDG terkandung dalam tujuan SDG:

- a. *Goal 1 – No poverty*: Penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk, termasuk menghapuskan dimensi-dimensi penyebab kemiskinan melalui pelaksanaan langkah-langkah perlindungan sosial;
- b. *Goal 2 – Zero hunger*: Pengentasan kelaparan, diiringi dengan perbaikan gizi dan didukung dengan produksi dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan;
- c. *Goal 3 – Good health and wellbeing*: Perluasan jaminan kesehatan bagi seluruh spektrum usia, kesehatan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan manusia dan sosial. Tujuan ini berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan anak, memerangi penyakit menular, dan mempromosikan kesehatan mental;
- d. *Goal 4 – Quality education*: Pendidikan yang bermutu dengan tujuan untuk menyediakan kesempatan belajar mumpuni yang dapat diakses bagi semua orang dari segala usia untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemberdayaan, dan mengentaskan siklus kemiskinan;
- e. *Goal 5 – Gender equality*: Persamaan gender adalah aspek yang harus diutamakan beriringan dengan pembangunan, dengan penghapusan diskriminasi, kekerasan, dan pengentasan kesempatan yang tidak setara dapat menguatkan kehidupan masyarakat secara umum.

5.4.2 Dimensi Pembangunan Ekonomi

Dimensi pembangunan ekonomi dalam SDG mencakup berbagai elemen penting yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dalam segi ekonomi. Elemen-elemen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam tujuan-tujuan SDG terkandung pada:

- a. *Goal 7 – Affordable and clean energy*
Akses terhadap energi yang bersih serta terjangkau untuk semua. Akses tersebut juga melibatkan langkah-langkah mengurangi dampak lingkungan konsumsi energi serta transisi ke sumber energi yang terbarukan, menyongsong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. *Goal 8 – Decent work and economic growth*
Penciptaan lapangan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan tertuju bagi semua kalangan disertai pemberdayaan ekonomi seluruh lapisan masyarakat;
- c. *Goal 9 – Industry, innovation and infrastructure*
Penciptaan media pengembangan industri yang inovatif, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mengedepankan ketahanan terhadap perubahan iklim dengan akses menuju infrastruktur memadai yang inklusif;
- d. *Goal 10 – Reduced inequalities*
Dalam pertumbuhan yang terjadi diiringi dengan perluasan kesenjangan pada strata-strata sosial yang ada, maka daripada itu, dipandang perlunya mengurangi ketidaksetaraan dan kesenjangan ekonomi yang ada, dengan fokus pada

SM SMO	SM CORGOV	SVP STRATEC	SVP CORSEC



pemberdayaan semua lapisan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan setara;

e. *Goal 17 – Partnership for the goals*

Kemitraan antar-bangsa diperlukan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dengan keberlanjutan lingkungan. Kemitraan antar-bangsa, sektor swasta, dan organisasi internasional menjadi kunci implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang efektif dan tepat sasaran.

5.4.3 Dimensi Pembangunan Lingkungan

Dalam melaksanakan pembangunan, keselarasan antara pembangunan dan keadaan lingkungan dipandang penting, Dimensi tersebut tertuang pada SDG poin:

a. *Goal 6 – Clean water and sanitation*: Air bersih untuk sanitasi layak dan keperluan lainnya adalah hak dasar yang universal. Dalam pemenuhan hak dasar tersebut, selain pemenuhan akses air bersih, perlu adanya informasi tentang penggunaan air yang berkelanjutan disertai dengan perlindungan ekosistem air, dan penanggulangan tantangan lingkungan terkait air di masa depan;

b. *Goal 11 – Sustainable cities and communities*: Pembangunan kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Dengan tantangan urbanisasi massal, diperlukan perencanaan perkotaan dan pemukiman yang ramah lingkungan, diiringi dengan akses transportasi yang mumpuni serta berkelanjutan, perluasan ruang hijau, dan langkah-langkah untuk mengurangi dampak urbanisasi;

c. *Goal 12 – Responsible consumption and production*: Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Pola konsumsi dan produksi yang terjadi di masyarakat harus dilaksanakan secara sesuai dengan kebutuhan, mencakup efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan dan minimalisir limbah yang mumpuni, dan penyuluhan praktik produksi yang berkelanjutan pada seluruh siklus produksi dan konsumsi;

d. *Goal 13 – Climate action*: Dalam konteks pembangunan lingkungan, ditekankan pada kebutuhan kritis akan tindakan iklim, melibatkan mitigasi efek rumah kaca, peningkatan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim, dan kontribusi terhadap upaya global penanggulangan tantangan lingkungan;

e. *Goal 14 – Life below water*: Dalam Perlindungan ekosistem air, perlu ditekankan konservasi dan pengelolaan berkelanjutan dari laut dan sumber daya laut, mengatasi masalah seperti overfishing, polusi laut dan persalahan ekologi air lainnya;

f. *Goal 15 – Life on land*: Dalam menghadapi pembangunan, ditegaskan perlu adanya restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan dari ekosistem darat. Fokusnya adalah melindungi dan mengembalikan ekosistem daratan, melawan deforestasi, dan melestarikan keanekaragaman hayati.

5.4.4 Dimensi Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

a. *Goal 16 – Peace, justice, and strong institutions* : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan keadilan untuk semua, dan membangun akses kelembagaan yang efektif akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;

SM SMO	SM CORGOV	SVP STRATEC	SVP CORSEC



COMPANY MANUAL

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)

No. Dokumen : PP/CM/M2-086

Status Dokumen : Baru

Tanggal Berlaku : 31 Desember 2024

Halaman : 10 / 15

5.5. Perjanjian Paris (Paris Agreement)

Merupakan kesepakatan antar-bangsa yang dirundingkan dan disetujui oleh 196 negara pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 di Paris, Perancis untuk mengatasi perubahan iklim melalui upaya pembatasan kenaikan suhu global serta memperkuat upaya implementasi *United Nations Framework Convention on Climate Change*. Upaya pembatasan kenaikan suhu global diwujudkan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan penetapan target *Net Zero Emission* (NZE) dunia pada tahun 2050 dengan cakupan mitigasi, adaptasi, dan pendanaan.

Poin-poin utama dalam Persetujuan Paris :

- 5.5.1 Menahan laju kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2°C; atau sedapat mungkin 1,5°C dari tingkat pra-industri, dengan menyadari bahwa hal ini akan mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim secara signifikan;
- 5.5.2 Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak buruk perubahan iklim dan mendorong ketahanan iklim serta pembangunan rendah emisi gas rumah kaca, dengan cara yang tidak mengancam produksi pangan;
- 5.5.3 Membuat aliran dana yang konsisten dengan tujuan menuju pengurangan emisi gas rumah kaca serta pembangunan berketahanan iklim.

5.6. Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK)

Emisi merujuk pada pelepasan zat, partikel, cairan, atau energi ke lingkungan yang berasal dari berbagai aktivitas manusia maupun proses alamiah lainnya. Dalam konteks pencemaran udara, emisi adalah hasil dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkan ke udara dalam bentuk Gas Rumah Kaca (e.g CO₂, Metana, dan lain-lain). Dalam kegiatan operasional perusahaan, Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) yang dikeluarkan oleh perusahaan datang dari beberapa sumber, sumber-sumber emisi sebuah perusahaan dapat dikategorikan dalam beberapa lingkupan (scope), yaitu :

5.6.1 Scope 1 : Emisi Langsung

Emisi scope 1 adalah Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) secara langsung. Dalam hal ini, emisi scope 1 ialah emisi yang dihasilkan secara langsung pada lokasi operasional sehari-hari dan/atau pada lokasi yang dikelola langsung oleh suatu perusahaan. Emisi yang dihasilkan oleh lingkup ini meliputi operasional bangunan dan kendaraan dinas perusahaan, penggunaan sumber daya (air, listrik) pada lokasi operasi perusahaan, proses operasional dan produksi, dan kegiatan operasional lainnya.

5.6.2 Scope 2 : Emisi Tidak Langsung

Emisi scope 2 adalah emisi yang berasal dari penggunaan dan pembelian tenaga listrik, gas dan air sebuah perusahaan. Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) scope 2 juga meliputi emisi yang dihasilkan secara tidak langsung yang berasal dari konsumsi sumber daya lainnya yang berada diluar kendali suatu perusahaan. Emisi dalam scope ini berasal dari luar lokasi perusahaan, seperti listrik yang didapatkan dari sumber pembangkit listrik tenaga uap (*Coal-powered powerplants*), listrik yang

SM SMO	SM CORGOV	SVP STRATEC	SVP CORSEC



COMPANY MANUAL

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)

No. Dokumen : PP/CM/M2-086

Status Dokumen : Baru

Tanggal Berlaku : 31 Desember 2024

Halaman : 11 / 15

didapat dari sumber tersebut menambah *carbon footprint* yang dihasilkan suatu perusahaan.

5.6.3 Scope 3 : Emisi Tidak Langsung – Lain-lain

Emisi scope 3 melampaui lingkup kegiatan utama perusahaan dan mencakup semua emisi yang terjadi di rantai nilai (*value chain*) perusahaan, baik di bagian hulu maupun di bagian hilir. Emisi scope 3 mencakup emisi dari faktor memiliki pengaruh terhadap operasi sebuah perusahaan diluar operasi utama. Emisi scope 3 berasal dari rantai pasokan, perjalanan dinas siklus hidup produk dari produksi, distribusi, hingga pembuangan. Emisi scope 3 merupakan gambaran pengaruh suatu perusahaan terhadap lingkungan.

Informasi lebih lanjut tentang scope Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK):

<https://ghgprotocol.org/standards>

5.7. Net Zero Emission (NZE)

Net Zero Emission (NZE) merupakan istilah di mana jumlah total gas rumah kaca yang dipancarkan ke atmosfer oleh suatu entitas diimbangi dengan jumlah pengurangan atau penyeimbangan karbon yang serupa dengan tujuan mencapai jumlah 0 dalam hal pengeluaran gas rumah kaca. Pengurangan atau penyeimbangan emisi tersebut dapat dikompensasi (diganti) langkah-langkah seperti proyek penghilangan karbon (reboisasi, penanaman pohon, dan bentuk lainnya) atau penggunaan kredit penggantian karbon (*carbon credit, carbon trading*, dan bentuk lainnya).

Pendekatan diatas merupakan komponen penting dalam upaya memitigasi perubahan iklim. NZE menandakan transisi menuju keberlanjutan dengan meminimalkan dampak aktivitas manusia terhadap iklim dan mendorong keseimbangan yang harmonis antara emisi dan penyerapan gas rumah kaca. Pada dasarnya, perhitungan NZE dapat dicapai dengan perhitungan sederhana dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Net Zero} = \Sigma \text{ Emissions} - \Sigma \text{ Removals or Carbon Offsets}$$

Perhitungan di atas mencerminkan bahwa dalam mencapai NZE, total jumlah gas rumah kaca yang dikeluarkan harus dikurangi dengan pengurangan atau penggantian karbon yang serupa, menghasilkan keseimbangan net nol emisi.

5.8. Enhanced National Determined Contribution (ENDC)

Enhanced National Determined Contribution (ENDC) adalah dokumen komitmen pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca berikut serta dengan rencana nasional yang menyoroti mitigasi perubahan iklim. Rencana ini juga mencakup kebijakan dan langkah-langkah yang ingin diterapkan pemerintah dalam menanggapi perubahan iklim dan sebagai kontribusi untuk mencapai target global yang ditetapkan dalam perjanjian Paris. ENDC Indonesia yang terakhir kali disubmit pada September 2022 adalah dokumen terkini terkait komitmen penurunan EGRK dengan target penurunan kemampuan sendiri sebesar 31,89%, sedangkan target dengan dukungan internasional sebesar 43,20% hingga tahun 2030.

SM SMO	SM CORGOV	SVP STRATEC	SVP CORSEC



COMPANY MANUAL

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)

No. Dokumen : PP/CM/M2-086

Status Dokumen : Baru

Tanggal Berlaku : 31 Desember 2024

Halaman : 12 / 15

Strategi pencapaian target ENDC dilaksanakan melalui pendekatan sectoral :

5.8.1 Energi

Pendekatan Indonesia dalam komitmennya mengurangi jejak karbon pada sektor energi adalah dengan :

- a. Menekankan dan memperluas penggunaan energi terbarukan, dengan listrik tenaga surya, hidro, biofuel dan biomassa;
- b. Efisiensi energi multi-sektor dan EV;
- c. Penggunaan atau transisi bahan bakar domestik, bermotor, dan transportasi umum yang lebih rendah karbon;
- d. Teknologi batu bara bersih dan PLTG; dan
- e. Reklamasi dan penghijauan ulang area tambang.

Komitmen mitigasi dan pengurangan karbon sebagaimana di atas dicapai dengan *detail* sebagai transisi bahan bakar.

5.8.2 Pertanian

Pendekatan Indonesia dalam komitmennya mengurangi jejak karbon pada sektor pertanian, perhutanan dan penggunaan lahan serupa pada sektor pertanian adalah:

- a. Penggunaan varietas tanaman rendah emisi;
- b. Implementasi manajemen efisiensi air;
- c. Penggunaan pupuk organic;
- d. Manajemen pupuk kandang menuju biogas; dan
- e. Pakan tambahan bagi ternak.

5.8.3 Perhutanan dan Penggunaan Lahan Serupa (FOLU)

Implementasi komitmen pada sektor Perhutanan dan Penggunaan Lahan Serupa (FOLU) adalah dengan :

- a. Pengurangan tingkat deforestasi;
- b. Rehabilitasi lahan;
- c. Manajemen air tanah gambut; dan
- d. Restorasi lahan gambut.

5.8.4 Pengelolaan Limbah

Dalam memenuhi komitmen pengelolaan limbah yang lebih mumpuni, Indonesia berkomitmen pada tahun 2030 untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan pengumpulan dan penggunaan gas pembuangan (LFG);
- b. Penggunaan kertas bekas dengan kompos kertas dan 3R (*reduce, reuse, recycle*);
- c. Implementasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa);
- d. Penyaluran dan pemanfaatan limbah, peralihan dari penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masa kini, menjadi tanpa pembuangan ke TPA pada tahun 2060;
- e. Manajemen limbah cair domestik; dan
- f. Manajemen dan pendayagunaan limbah PAM, air pada industri sawit dan agrikultur lainnya, mekanisme tangkap gas metana.

SM SMO	SM CORGOV	SVP STRATEC	SVP CORSEC

	COMPANY MANUAL	No. Dokumen : PP/CM/M2-086 Status Dokumen : Baru Tanggal Berlaku : 31 Desember 2024 Halaman : 13 / 15
	ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)	

5.8.5 Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)

Komitmen Indonesia sesuai dengan *Enhanced National Determined Contribution* (ENDC) tahun 2030 dalam proses industri dan penggunaan produk, sesuai dengan industri :

- a. Industri semen : Peningkatan campuran material alternatif dalam *ratio mix* semen;
- b. Pabrik ammonia dan aluminium : Peningkatan efisiensi pabrik yang telah ada dan pembangunan pabrik-pabrik amonia yang baru;
- c. Asam nitrat : Pemasangan katalis dan pengembangan teknologi industri;
- d. Industri besi dan baja : Peningkatan proses smelter dan penggunaan sumber daya sisa, menghasilkan pengurangan emisi industri besi dan baja.

6. KETENTUAN KHUSUS

6.1. Komite ESG

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan ESG, Perusahaan membentuk komite ESG yang berfungsi sebagai koordinator. Adapun komite ESG ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi terkait Komite ESG. Komite ESG dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk selaku Pembina, melalui Direktur Keuangan PT PP (Persero) Tbk selaku Ketua Komite sebagaimana terlampir pada lampiran 9.1

6.2. ESG Framework

Dalam menentukan framework sebagai pedoman utama dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam *roadmap* ESG, Perusahaan telah melakukan identifikasi material topik dan isu keberlanjutan yang terkait dengan proses bisnis perusahaan berdasarkan referensi dari *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) dan *Global Reporting Initiative* (GRI).

Perusahaan menjalankan *gap analysis* dan validasi data internal untuk mengevaluasi urgensi implementasi program ESG yang akan dijalankan agar relevan dengan tujuan keberlanjutan perusahaan dan sasaran pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG), serta menetapkan *framework* dan sasaran implementasi ESG sebagaimana terlampir pada Lampiran 9.2 dan *key performance indicator* penerapan ESG pada Lampiran 9.3.

6.3. ESG Roadmap

Perusahaan telah menetapkan *roadmap* implementasi ESG untuk menentukan target-target spesifik dalam jangka pendek dan jangka panjang sejalan dengan RKAP dan RJPP, yaitu sebagai berikut:

6.3.1 Tahun – 1 (2024) : "Igniting Journey"

Pada tahun pertama, PT PP (Persero) Tbk melakukan kajian untuk menentukan *baseline* dari setiap indikator aspek keberlanjutan yang akan menjadi landasan yang kuat untuk komitmen perusahaan dalam merumuskan strategi dan mencapai target-target keberlanjutan. Pada periode ini, perusahaan akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan perusahaan yang berlaku untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis implementasi ESG perusahaan.

SM SMO	SM CORGOV	SVP STRATEC	SVP CORSEC
			

	COMPANY MANUAL ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)	No. Dokumen : PP/CM/M2-086 Status Dokumen : Baru Tanggal Berlaku : 31 Desember 2024 Halaman : 14 / 15

6.3.2 Tahun – 2 (2025) : "Enhancing Practice"

Pada tahun kedua, PT PP (Persero) Tbk memulai inisiasi target dan program-program inisiatif untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan. Tahun ini juga menjadi awal integrasi strategis yang dirumuskan pada tahun pertama ke dalam seluruh aktivitas operasional dan rantai pasok perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan secara holistik.

6.3.3 Tahun – 3 (2026) : "Continuous Improvement"

Pada tahun ketiga, PT PP (Persero) Tbk melakukan upaya dan konsentrasi pada proses penyempurnaan dan peningkatan praktik keberlanjutan yang telah diimplementasikan di perusahaan yang mencakup evaluasi terhadap program-program keberlanjutan yang sudah ada, identifikasi area-area yang dapat ditingkatkan, dan pengembangan strategi untuk meningkatkan dampak positif perusahaan terhadap aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

6.3.4 Tahun – 4 (2027) : "Transformational Innovation"

Pada tahun keempat, PT PP (Persero) Tbk meningkatkan praktik keberlanjutan di perusahaan dengan melakukan pendekatan berbasis inovasi untuk meningkatkan efisiensi, dampak positif, dan keberlanjutan jangka panjang dari kegiatan operasionalnya. Inovasi ini mencakup penerapan panduan keberlanjutan yang telah ditetapkan oleh *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD). Dengan memperkuat praktik keberlanjutan melalui penerapan IFRS dan TCFD, Perusahaan dapat tetap relevan, berdaya saing, dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap tujuan-tujuan keberlanjutan secara keseluruhan.

6.3.5 Tahun – 5 (2028) : "Sustainability Leadership"

Pada tahun kelima, PT PP (Persero) Tbk telah mencapai kinerja keberlanjutan yang optimal. Sebagai bagian dari pencapaian tersebut, PT PP (Persero) Tbk dapat berhasil menurunkan *risk rating*-nya pada berbagai lembaga raters ESG, yang mencerminkan komitmen kuat PT PP (Persero) Tbk untuk mengelola risiko dan tantangan keberlanjutan dengan efektif. Pencapaian kinerja keberlanjutan yang optimal ini, selain sebagai prestasi bagi perusahaan juga memberikan inspirasi dan contoh bagi perusahaan di sektor industri yang sama.

6.4 Assesment ESG

Implementasi ESG yang telah dilakukan akan dituangkan hasilnya dalam Laporan Keberlanjutan yang nantinya akan dilakukan assesment oleh pihak ketiga setiap tahunnya. Berdasarkan hasil assesment akan diperoleh skor implementasi ESG atau rating tingkat risiko ESG Perusahaan sebagai evaluasi dalam perbaikan implementasi ESG di tahun berikutnya.

7. DOKUMEN TERKAIT

-

SM SMO	SM CORGOV	SVP STRATEC	SVP CORSEC
✓	✓	✓	✓

	COMPANY MANUAL ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)	No. Dokumen : PP/CM/M2-086 Status Dokumen : Baru Tanggal Berlaku : 31 Desember 2024 Halaman : 15 / 15

8. RECORD

-

9. LAMPIRAN

- 9.1 Komite ESG
- 9.2 *Framework* dan Sasaran Implementasi ESG.
- 9.3 *Key Performance Indicator* Penerapan ESG.

SEJARAH DOKUMEN

No	Asli / Revisi / Amandemen	Tanggal Berlaku	Keterangan Perubahan
1.	Asli	31.12.24	-

SM SMO	SM CORGOV	SVP STRATEC	SVP CORSEC
<i>Y</i>	<i>A</i>	<i>Y</i>	<i>J</i>

Y